



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 664 / X / 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR
507/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN LUASAN KAWASAN KUMUH
DI KABUPATEN SOPPENG**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan database kawasan kumuh Kecamatan Lirilau Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 507/VIII/2019 tentang Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Di Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 94);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 507/VIII/2019 tentang Penetapan Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Soppeng dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng di Soppeng.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 664 / X / 2019
TANGGAL : 22 Oktober 2019

TENTANG
**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 507/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN LUASAN KAWASAN KUMUH
DI KABUPATEN SOPPENG**

NO.	KECAMATAN	LOKASI/KELURAHAN	LUAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN LILIRILAU	1. KELURAHAN CABBENGNGE 2. KELURAHAN MACANRE 3. KELURAHAN PAJALESSANG	12,42 Ha 11,04 Ha 19,14 Ha	
2	KECAMATAN MARIORAWA	1. KELURAHAN LIMPOMAJANG 2. KELURAHAN BATU-BATU 3. KELURAHAN ATTANG SALO 4. KELURAHAN MANORANG SALO 5. KELURAHAN KACA	24,19 Ha 8,34 Ha 4,39 Ha 3,80 Ha 14,53 Ha	

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK



BUPATI SOPPENG

Watansoppeng, September 2019

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Minat Program KOTAKU

Kepada
Yth. Direktorat Jendral Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat

Di,

Jakarta

Sehubungan dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan Program Dirjen Cipta Karya menangani dan mengurangi kawasan kumuh dan dalam rangka peningkatan kualitas permukiman di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh di Kabupaten Soppeng, dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hal tersebut yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. A. KASWADI RAZAK, SE
Jabatan : Bupati Kabupaten Soppeng

Menyatakan berminat untuk mengikuti program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan sanggup serta bersedia memenuhi semua persyaratan/kelengkapan Readiness Criteria yang disyaratkan dalam usulan Program yang meliputi :

1. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Kumuh
2. Kesiapan dan kesediaan lahan
3. Menyatakan siap dan bersedia memenuhi Readiness Criteria

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bentuk kesiapan dan kesediaan kami dalam mengikuti Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) oleh Direktorat Jendral Cipta Karya (Ditjen CK), Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Soppeng, Hal-hal yang menyangkut tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang belum disebutkan akan dipenuhi kemudian.

BUPATI SOPPENG,

H. A. KASWADI RAZAK, SE

Tembusan Yth :

1. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kepala Balai Cipta Karya Wilayah III Provinsi Sulawesi Selatan.



BUPATI SOPPENG


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. A. Kaswadi Razak ,SE
Jabatan : Bupati Soppeng
Alamat : Jl. Salotungo Watansoppeng

Menyatakan bahwa berdasarkan Surat Minat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), maka dengan ini kami sanggup serta bersedia memenuhi kesiapan dan kesediaan lahan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SOPPENG


H.A.KASWADI RAZAK,SE



BUPATI SOPPENG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. A. Kaswadi Razak ,SE
Jabatan : Bupati Soppeng
Alamat : Jl. Salotungo Watansoppeng

Menyatakan bahwa berdasarkan Surat Minat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), maka dengan ini kami menyatakan siap dan bersedia memenuhi Readinnes Criteria

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SOPPENG

H.A.KASWADI RAZAK SE